



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan, perlu dilaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BKPMMD & P2T adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;

- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; dan
- e. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas :

- a. urusan pemerintahan wajib; dan
- b. urusan pemerintahan pilihan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan; dan
 - b. penolakan.
- (4) Penerbitan atau penolakan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala BKPMMD & P2T atas nama Gubernur.

Pasal 6

- (1) Perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala BKPMMD & P2T.
- (3) Untuk mempercepat pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan fungsi perizinan, menempatkan/menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang perizinan sebagai Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada BKPMMD & P2T.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di BKPM & P2T dilakukan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPM & P2T.

BAB IV SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. penanaman modal;
 - b. perhubungan;
 - c. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. kelautan dan perikanan;
 - e. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM;
 - f. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. kesehatan;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan;
 - j. perkebunan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. ketahanan pangan;
 - m. pekerjaan umum dan perumahan;
 - n. energi dan sumberdaya mineral;
 - o. pariwisata;
 - p. pendidikan dan kebudayaan;
 - q. pertanian dan peternakan; dan
 - r. kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Rincian jenis dari sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPM & P2T secara bertahap.

BAB V PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPM & P2T.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kepala BKPM & P2T wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Kepala BKPM & P2T menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administratif terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala BKPM & P2T.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 40 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELIPUTI

NO.	SKPD PENANGGUNG JAWAB IZIN DAN NON IZIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Perizinan Terpadu	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) 7. Izin Usaha Perubahan 8. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal 9. Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah Sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal. 10. Layanan Informasi Penanaman Modal 11. Kegiatan Usaha Berada/Berlokasi pada 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih Dalam satu Wilayah Provinsi
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Izin Angkutan Dalam Trayek (AKAP); 2. Izin Operasi Angkutan TAN/Tidak Dalam Trayek; 3. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP EMPU); 4. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang; Bandara Udara / Penerbangan; 5. Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP – JPT); 6. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER); 7. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional / Angkutan Laut (SIUPAL); 8. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK); 9. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional; 10. Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional; 11. Izin Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional; 12. Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat;

		<p>13. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);</p> <p>14. Izin Usaha <i>Tally</i> di Pelabuhan;</p> <p>15. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;</p> <p>16. Izin Usaha Ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>;</p> <p>17. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;</p> <p>18. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>19. Izin BTS/Tower;</p> <p>20. Izin TV Berlangganan;</p> <p>21. Izin Lembaga Penyiaran;</p> <p>22. Izin Warnet;</p> <p>23. Izin Jasa Titipan;</p>
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</p> <p>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <p>3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan</p> <p>4. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan</p> <p>5. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran</p> <p>6. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan</p>
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	<p>1. Izin Usaha Simpan Pinjam;</p> <p>2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);</p> <p>3. Permohonan Persetujuan Prinsip Industri;</p> <p>4. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);</p> <p>5. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);</p> <p>6. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);</p> <p>7. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR);</p> <p>8. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);</p> <p>9. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK);</p> <p>10. Surat Keterangan Asal (SKA);</p>
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</p> <p>2. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);</p> <p>3. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swata (LPTKS);</p>
6.	Dinas Kesehatan	<p>1. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</p> <p>2. Rekomendasi Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)</p> <p>3. Izin Usaha Ikot (Industri Kecil Obat Tradisional)</p> <p>4. Izin Rumah Sakit Kelas B</p>

7.	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB). 2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 3. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS yang bergerak di bidang kesejahteraan Sosial
8.	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi sampai dengan 2000 m³ 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun 3. Izin Pemamfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksi Konversi yang telah dikonversi atau Tukar menukar Kawasan Hutan 4. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPIHKK)
9.	Dinas Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 4. Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman 5. Izin Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil 6. Perubahan Kapasitas pengolahan Hasil 7. Izin Diversifikasi Usaha perkebunan. 8. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP) 9. Rekomendasi Tehnik Kesesuaian Lahan
10.	Badan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengumpulan/Penyimpanan limbah B3 skala provinsi (kecuali Oli Bekas)
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruas Jalan Nasional/Provinsi 2. Izin Prinsip Pemamfaatan Ruang
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 4. Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian 6. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT) 7. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah 8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) 9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 10. Izin Operasi Instalasi

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Izin Pemamfaatan Jaringan (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) 12. Izin Pemamfaatan Langsung Panas Bumi 13. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
13.	Dinas Pertanian dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Bibit/Potong 2. Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Kesayangan 3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) 4. Izin Depo Obat Hewan 5. Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011